



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 746 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PERIODE 2017-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Periode 2017-2020;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PERIODE 2017-2020.
- KESATU : Mengangkat Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Periode 2017-2020 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa tugas Komite Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Komite Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas sebagai Komite Etik dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Komite Etik.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Handwritten signature)
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 746 TAHUN 2017

Tanggal 7 April 2017

SUSUNAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PERIODE 2017-2020

Ketua merangkap Anggota : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta


Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono

SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 746 TAHUN 2017
Tanggal 7 April 2017

TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Jabatan	Uraian Tugas	Wewenang/Tanggung Jawab
Ketua Komite Etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Memberi review berbagai isu aktual 3. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan 4. Memberi bimbingan dan dukungan dalam pemantauan pelaksanaan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa 5. Memfasilitasi pelaksanaan Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa 2. Menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa 3. Memberi arahan kepada Anggota Komite Etik terkait lingkup tugas 4. Memimpin Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik 5. Menerima laporan dari Sekretaris Komite Etik
Sekretaris Komite Etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Anggota Komite Etik menyusun program dan mensosialisasikan Kode Etik ke pemangku kepentingan 2. Bersama Tim Sekretariat menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan penyimpangan Kode Etik 3. Bersama Anggota Komite Etik melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan Kode Etik dengan meminta keterangan dari pelaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 4. Bersama dengan Anggota Komite Etik merekomendasikan untuk lanjut atau tidak dilanjutkan terhadap Hasil Laporan Penyelidikan 5. Melaksanakan sidang Kode Etik terhadap hasil penyelidikan yang dinyatakan lanjut 6. Bersama Anggota Komite Etik mengusulkan sanksi terhadap pelaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 7. Menentukan jadwal sidang pelanggaran Kode Etik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kebijakan pelaksanaan Kode Etik 2. Bertanggung jawab terhadap kegiatan harian dalam menjalankan pengawasan pelaksanaan Kode Etik 3. Menerima laporan, temuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik 4. Melakukan pemeriksaan, klarifikasi, penyelidikan 5. Menyelenggarakan sidang terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik 6. Memberikan usul, saran, rekomendasi, pertimbangan kepada Ketua Komite Etik 7. Menyelenggarakan sidang Kode Etik 8. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komite Etik dibantu oleh Tim Sekretariat 9. Menandatangani surat-surat Komite Etik

Nama Jabatan	Uraian Tugas	Wewenang/Tanggung Jawab
Anggota Komite Etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Sekretaris Komite Etik menyusun program dan mensosialisasikan Kode Etik ke pemangku kepentingan 2. Bersama Sekretaris Komite Etik melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan Kode Etik dengan meminta keterangan dari pelaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 3. Bersama dengan Sekretaris Komite Etik merekomendasikan untuk lanjut atau tidak dilanjut terhadap hasil laporan penyelidikan 4. Mengikuti sidang Kode Etik terhadap hasil penyelidikan yang dinyatakan lanjut 5. Bersama Sekretaris Komite Etik mengusulkan sanksi terhadap pelaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kebijakan pelaksanaan Kode Etik 2. Bertanggung jawab terhadap kegiatan harian dalam menjalankan pengawasan pelaksanaan Kode Etik 3. Menerima laporan, temuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik 4. Melakukan pemeriksaan klarifikasi, penyelidikan 5. Mengikuti sidang terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik 6. Memberikan usul, saran, rekomendasi, pertimbangan kepada Ketua Komite Etik

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO